

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

1

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibentuk LAKHAR BNK yang merupakan perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perJu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/1246/SJ Tanggal 13 April 2009 Hal Pembentukan lembaga Lain pada Kabupaten Iapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPIN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNK adalah BNK Tapin.
4. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua BNK Tapin.
5. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian BNK Tapin.
6. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK adalah KALAKHAR BNK Tapin.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Tapin.

BAB"
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LAKHAR BNK

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal3

LAKHAR BNK adalah unsur penunjang tugas BNK, secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal4

LAKHAR BNK mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LAKHAR BNK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran geJap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. Penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. Penetapan kebijakan teknis program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif Jainnya;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal6

(1) Susunan Organisasi LAKHAR BNK terdiri dari :

- a. Kepala,
- b. Sekretaliat,
- c. Seksi Pencegahan,
- d. Seksi Pemberantasan,
- e. Seksi Penanggulangan, dan
- f. Satuan Tugas.

(2) Bagan Struktur Organisasi LAKHAR BNK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan serta taporan BNK;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring, evaluasi, serta penyusunan rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan

Pasal11

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sistem informasi, sosialisasi dan penyuluhan serta advokasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN;
- c. Pelaksanaan advokasi;
- d. Pengembangan lembaga dan partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Paragraf 3 Seksi Pemberantasan

Pasal13

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya serta pengelolaan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemberantasan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan razia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. Koordinasi pelaksanaan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. Koordinasi penindakan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. Inventarisasi barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- e. Penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Paragraf4 Seksi Penanggulangan

Pasal15

Seksi Penanggulangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Penanggulangan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pembinaan dan pengembangan terapi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. Koordinasi pembinaan dan pengembangan pelayanan medik dan psikoterapi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. Koordinasi pembinaan dan pengembangan rehabilitasi medik terhadap komplikasi penyakit akibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. Koordinasi pembinaan dan pengembangan rehabilitasi psikis terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Paragraf 5 Satuan Tugas

Pasal17

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional P4GN.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas-tugas Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK.

BABIV ESELONERING DAN KEPANGKATAN

Pasal18

- (1) KALAKHAR BNK adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal19

- (1) KALAKHAR, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal KALA.KHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepol;san, Bupati berkonsultasi dengan KepalaKepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK.

BABVI
TATA KERJA

Pasal20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Satuan Tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal21

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal22

KALAKHAR BNK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua BNK secara berkala dan tepat waktu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan LAKHAR BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada LAKHAR BNK dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan berakhir pada saat terbitnya Peraturan Daerah yang menggantikan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 Maret 2009

~::~:-_

Diundangkan di Rantau

Pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATEN TAPIN,

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2009
TANGGAL 17 MARET 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN TAPIN

KEPALA

